



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 59 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOT 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
8. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Pengelolaan Perikanan adalah seluruh upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum, yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
10. Sumberdaya Ikan adalah potensi seluruh jenis ikan.
11. Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Usaha Perikanan adalah seluruh kegiatan usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal.
16. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

17. Pengolahan Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia dan non konsumsi.
18. Pemasaran Hasil Perikanan adalah proses manajerial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara membuat dan mempertukarkan hasil perikanan dengan pihak lain atau masyarakat.
19. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal.
20. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
21. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
22. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
23. Penelitian dan Pengembangan Perikanan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan.
24. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
25. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
26. Peneliti adalah seseorang yang berdasarkan pada kapasitas dan kapabilitasnya berperan aktif dalam penyusunan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.

BAB II
PERENCANAAN PENGELOLAAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
Penyusunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

- (1) Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pengelolaan Perikanan, sesuai dengan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. dokumen perencanaan lainnya.
- (2) Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 2
Rencana Jangka Panjang
Pasal 3

- (1) Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Perikanan, diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan kondisi yang mendukung proses peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah hasil perikanan, dan pemasaran hasil secara berkelanjutan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dari pembudidaya ikan, nelayan dan pemasar hasil perikanan;
 - c. meningkatkan pembinaan kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat dalam penguasaan, dan penerapan teknologi pengawasan perikanan secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan; dan
 - e. mewujudkan masyarakat yang mampu melaksanakan pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan.
- (2) Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan bidang :
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya;
 - c. usaha perikanan;
 - d. pengolahan, pemasaran dan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 3
Rencana Jangka Menengah
Pasal 4

- (1) Rencana Jangka Menengah Pengelolaan Perikanan, diarahkan untuk :
- a. memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
 - b. menetapkan kawasan produksi untuk mempermudah pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya perikanan dan kelautan;
 - d. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta manajemen profesional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan;
 - e. memelihara, merehabilitasi ekosistem pesisir, laut dan perairan umum daratan;
 - f. meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan;
 - g. membangun dukungan permodalan yang kondusif melalui kemitraan;
 - h. meningkatkan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil dan masyarakat pesisir lainnya;
 - i. meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan;
 - j. mengembangkan dan memperkuat sistem informasi kelautan dan perikanan; dan
 - k. menguatkan kelembagaan Dinas dan UPTD guna peningkatan standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana Jangka Menengah Pengelolaan Perikanan, mencakup sektor pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Paragraf 4
Rencana Tahunan
Pasal 5

- (1) Rencana Tahunan Pengelolaan Perikanan, diarahkan untuk :
- a. meningkatkan penataan perikanan tangkap;
 - b. mengoptimalkan pengembangan perikanan budidaya;
 - c. meningkatkan mutu, nilai tambah produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - e. memberdayakan ekonomi masyarakat perikanan dan kelautan; dan
 - f. meningkatkan peran UPTD.
- (2) Rencana Tahunan Pengelolaan Perikanan, mencakup sektor pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyampaikan usulan penetapan Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pengelolaan Perikanan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait di Daerah, guna mendapatkan saran dan masukan.
- (2) Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ESTIMASI STOK IKAN
Pasal 7

- (1) Dinas menyusun estimasi stok ikan di Daerah.
- (2) Estimasi stok ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.
- (3) Dalam penyusunan estimasi stok ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, balai riset penangkapan ikan dan/atau lembaga riset dan penelitian Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses penyusunan estimasi stok ikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikoordinasikan dengan Komisi Nasional Pengkaji Sumberdaya Ikan.

Pasal 8

- (1) Estimasi stok ikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam bentuk data dan informasi akurat, terdiri dari :
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran ikan;
 - b. potensi produksi sumberdaya ikan;
 - c. tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan;
 - d. daerah dan musim penangkapan ikan;
 - e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;
 - f. jumlah nelayan dan pembudidaya ikan; dan
 - g. ukuran ikan tangkapan dan musim pemijahan ikan.
- (2) Estimasi stok ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PELESTARIAN PLASMA NUTFAH SUMBERDAYA IKAN
Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan usaha perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan, untuk melestarikan ekosistem dan pemuliaan sumberdaya ikan.
- (2) Usaha perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :

- a. penggunaan sarana, prasarana dan cara penangkapan ikan yang produktif, selektif serta berwawasan lingkungan;
 - b. penggunaan teknologi budidaya berwawasan lingkungan dengan menerapkan kaidah-kaidah *biosecurity*;
 - c. pembatasan penangkapan jenis ikan yang hampir punah;
 - d. reboisasi *mangrove* dan transplantasi karang; dan
 - e. revitalisasi perairan umum daratan, meliputi danau, sungai, situ dan waduk.
- (3) Dinas melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait lainnya, serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN PETA POLA MIGRASI
DAN PENYEBARAN IKAN
Bagian Kesatu
Penyusunan
Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan identifikasi dan *surveilans* dalam penyusunan peta pola migrasi ikan di perairan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui pergerakan perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat yang lain, guna penyesuaian terhadap kondisi alam yang menguntungkan bagi eksistensi hidup dari keturunannya.
- (3) *surveilans* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan aktivitas kapal perikanan.

Bagian Kesatu
Penyebarluasan
Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan penyebarluasan peta migrasi dan penyebaran ikan di perairan Daerah kepada nelayan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Penyebarluasan peta migrasi dan penyebaran ikan di perairan Daerah kepada nelayan dan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar nelayan dan pemangku kepentingan terkait memperoleh informasi yang akurat mengenai posisi koordinat tempat kumpulan ikan berada.
- (3) Pelaksanakan penyebarluasan peta migrasi dan penyebaran ikan di perairan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan satu minggu satu kali.
- (4) Tata cara pembinaan penyebarluasan peta migrasi dan penyebaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN BUDIDAYA IKAN SERTA PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Budidaya Ikan
Pasal 12

- (1) Dinas dan/atau UPTD melaksanakan pembinaan pengelolaan budidaya ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengelolaan budidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembenihan;
 - b. pengadaan induk dan benih ikan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pembenihan;
 - d. pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembenihan ikan;
 - e. pemantauan pelaksanaan sertifikasi mutu induk dan/atau benih ikan;
 - f. pembinaan kepada pembudidaya ikan agar dapat memenuhi ketentuan mengenai sertifikasi induk dan/atau benih ikan;
 - g. perbaikan mutu induk dan/atau benih ikan;
 - h. peredaran induk dan benih ikan;
 - i. pelestarian induk dan benih ikan;
 - j. pengadministrasian pelaporan kegiatan penangkap induk, penangkar benih, penangkar ikan dan/atau pedagang benih ikan;
 - k. monitoring dan pembinaan kepada penangkar ikan dan pedagang benih ikan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pendistribusian induk dan benih ikan;
 - l. penyediaan sarana pembesaran ikan;
 - m. pengawasan terhadap penyediaan sarana pembesaran ikan oleh pelaku usaha;
 - n. pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dalam penyediaan prasarana pembesaran ikan;
 - o. pengadministrasian pelaporan dari pembudidaya dan pedagang ikan; dan
 - p. monitoring dan pembinaan terhadap pembudidayaan dan perdagangan ikan.
- (3) Tata cara pembinaan pengelolaan budidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pasal 13

- (1) Dinas dan UPTD melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai penanganan ikan sesuai standar mutu;

- b. pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan sesuai standar mutu;
 - c. pembinaan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pembinaan pengemasan/pengepakan hasil pengolahan perikanan;
 - e. pembinaan pelabelan produk hasil pengolahan perikanan;
 - f. pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mengenai pemasaran hasil perikanan sesuai standar mutu.
- (3) Tata cara pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pembinaan Terhadap Nelayan
Pasal 14

Pembinaan terhadap nelayan dilakukan dengan cara :

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan;
- b. pembinaan terhadap penggunaan kapal penangkapan ikan;
- c. pembinaan terhadap penggunaan alat penangkapan;
- d. pembinaan terhadap sarana dan prasarana PPI; dan
- e. pembinaan terhadap sarana dan prasarana penangkapan.

BAB VII
PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan API dan ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di jalur penangkapan ikan II dan WPP-NRI pada wilayah perairan Daerah, meliputi :
 - a. perairan Laut Jawa; dan
 - b. perairan Samudra Indonesia/Hindia sebelah selatan Pulau Jawa.

Bagian Kedua
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Penggunaan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan dan WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), disesuaikan dengan:
 - a. sifat API;
 - b. tingkat selektifitas dan kapasitas API;
 - c. jenis dan ukuran ABPI;
 - d. ukuran kapal perikanan; dan
 - e. wilayah penangkapan.
- (2) Sifat API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. statis, yaitu API yang dipasang menetap dan tidak dipindahkan untuk jangka waktu lama;

- b. pasif, yaitu API yang dipasang menetap dalam waktu singkat; dan
 - c. aktif, yaitu API yang dioperasikan secara aktif dan bergerak.
- (3) Tingkat selektifitas dan kapasitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan ukuran :
- a. *mesh size*;
 - b. nomor mata pancing;
 - c. tali ris atas;
 - d. bukaan mulut;
 - e. luasan;
 - f. penaju; dan
 - g. jumlah mata pancing.
- (4) Jenis dan ukuran ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. jumlah rumpon; dan
 - b. daya/kekuatan lampu.
- (5) Ukuran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kapal tanpa motor;
 - b. kapal motor berukuran sampai dengan 5 *Gross Ton* (GT);
 - c. kapal motor berukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT;
 - d. Kapal motor berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - e. kapal motor berukuran di atas 30 GT.
- (6) Wilayah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pada jalur penangkapan ikan dan WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 17

Penangkapan ikan di Daerah, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. tidak menggunakan API *scottish seines*, *pair seines*, pukot hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawl*, pukot hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukot hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), dan pukot dorong, yang seluruhnya bersifat aktif;
- b. tidak menggunakan perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) yang bersifat pasif dan muro ami yang bersifat pasif; dan
- c. penggunaan API seser yang bersifat aktif, hanya digunakan bagi nelayan subsisten dan skala kecil (artisanal).

Paragraf 2

Penggunaan API di Perairan Laut Jawa

Pasal 18

- (1) Penggunaan API di perairan Laut Jawa, meliputi :
- 1. API pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
 - 2. API pukot cincin grup pelagis kecil;
 - 3. API jaring lingkaran tanpa tali kerut (*without purse lines/lampara*);
 - 4. API dogol (*dainness seines*);
 - 5. API payang;

6. API cantrang;
 7. API lampara dasar;
 8. API pukot hela dasar berpaling (*beam trawls*);
 9. API penggaruk berkapal (*boat dredges*);
 10. API bagan berperahu;
 11. API *bouke ami*;
 12. API jaring insang tetap (*set gillnets/anchored*);
 13. API jaring insang hanyut (*driftnets*);
 14. API jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*);
 15. API *combined gillnets-trammel net*;
 16. API set net;
 17. API pancing ulur;
 18. API pancing berjoran;
 19. API huhate;
 20. API *squid* angling;
 21. API *squid* jigging;
 22. API huhate mekanis;
 23. API rawai dasar (*set longlines*);
 24. API rawai cucut;
 25. API tonda (*trolling lines*); dan
 26. API tombak (*harpoons*).
- (2) Spesifikasi API, ABPI serta jenis dan ukuran kapal di Perairan Laut Jawa tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Penggunaan API di Perairan Samudera Indonesia/Hindia
Pasal 19

- (1) Penggunaan API di perairan Samudera Indonesia/Hindia, meliputi :
1. API pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal;
 2. API dogol (*dainess seines*);
 3. API payang;
 4. API cantrang;
 5. API lampara dasar;
 6. API pukot hela dasar berpaling (*beam trawls*);
 7. API penggaruk berkapal (*boat dredges*);
 8. API bagan berperahu;
 9. API *bouke ami*;
 10. API jaring insang tetap (*set gillnets/anchored*);
 11. API jaring insang hanyut (*driftnets*);
 12. API jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*);
 13. API *combined gillnets-trammel net*;
 14. API set net;
 15. API bubu (*pots*);
 16. API pancing ulur;

17. API pancing berjoran;
 18. API huhate;
 19. API *squid* angling;
 20. API *squid* jigging;
 21. API huhate mekanis;
 22. API rawai dasar (*set longlines*);
 23. API rawai cucut;
 24. API tonda (*trolling lines*); dan
 25. API tombak (*harpoons*).
- (2) Spesifikasi API, ABPI serta jenis dan ukuran kapal di Perairan Samudera Indonesia/Hindia tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Fasilitasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan pada wilayah perikanan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan, diselenggarakan untuk :
 - a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
 - b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan sumberdaya ikan dan lingkungannya serta mengembangkan teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi sumberdaya ikan; dan
 - c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi tepat guna sebagai kunci dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, ramah lingkungan dan menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 21

- (1) Penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi :
 - a. penelitian dasar perikanan;
 - b. penelitian terapan perikanan; dan/atau
 - c. pengembangan eksperimental perikanan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai arahan dan urutan prioritas program penelitian dan pengembangan perikanan nasional, serta mengacu pada standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku.

- (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.

Paragraf 2
Penelitian Dasar Perikanan
Pasal 22

- (1) Penelitian dasar perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif dan/atau eksperimental, untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi penelitian terapan perikanan.
- (2) Ilmu pengetahuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan informasi ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta serta interaksi keduanya yang teramati di bidang perikanan.

Paragraf 3
Penelitian Terapan Perikanan
Pasal 23

- (1) Penelitian terapan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian dasar perikanan, dan diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.
- (2) Pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan praktis dan teknologi terapan, yang langsung dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan.

Paragraf 4
Pengembangan Eksperimental Perikanan
Pasal 24

- (1) Pengembangan eksperimental perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada, dan diperoleh melalui penelitian dasar perikanan dan/atau penelitian terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.
- (2) Sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teknologi yang sederhana, murah, terjangkau, adaptif, dan ramah lingkungan.
- (3) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa produk yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi, dan aman dikonsumsi serta terjangkau masyarakat luas.

Bagian Kedua
Penyelenggara dan Pelaksanaan Penelitian
dan Pengembangan
Paragraf 1
Penyelenggara
Pasal 25

Penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan, meliputi:

- a. perorangan;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- d. lembaga penelitian dan pengembangan swasta.

Paragraf 2
Pelaksanaan
Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan oleh perorangan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan swasta, diarahkan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan oleh perguruan tinggi, diarahkan pada penelitian dasar dan penelitian terapan perikanan.

Pasal 27

- (1) Dalam penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat bekerjasama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan perikanan Pemerintah;
 - b. pelaksana penelitian dan pengembangan perikanan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pelaku usaha perikanan;
 - d. asosiasi perikanan; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan asing.
- (2) Kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan tenaga ahli;
 - b. asistensi teknis penelitian dan pengembangan;
 - c. penyediaan dana dan sarana penelitian dan pengembangan;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan perikanan Daerah.
- (3) Dalam hal kerjasama penelitian dan pengembangan perikanan di Daerah dilakukan dengan lembaga penelitian dan pengembangan asing, pelaksanaan kerjasama didasarkan atas :
 - a. persamaan kedudukan yang saling menguntungkan;
 - b. tidak merugikan kepentingan nasional dan Daerah;
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. semata-mata untuk tujuan damai.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan di Daerah, setiap peneliti harus :

- a. menghormati budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat; dan
- b. memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pasal 29

Penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan di Daerah harus melaporkan kegiatannya kepada Dinas, sebelum pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Bahan Kimia, Biologis dan/atau Peledak dalam Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Pasal 30

- (1) Dalam penelitian dan pengembangan perikanan di Daerah, penyelenggara dapat menggunakan bahan kimia, biologis dan/atau peledak, setelah memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan bahan kimia, biologis dan/atau peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. bahan tersebut merupakan objek penelitian; dan
 - b. dipergunakan di luar kawasan konservasi, budidaya perikanan, dan permukiman padat penduduk.
- (3) Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya dapat mencemari, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Bahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biota asing, yang karena sifat dan/atau jumlahnya dapat mencemari, merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Pembelian, peracikan, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penggunaan bahan kimia, biologi dan/atau peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten, terlatih dan memiliki sertifikat keahlian, sesuai dengan karakteristik bahan yang akan digunakan dalam penelitian.

Bagian Keempat

Penggunaan Alat, Cara, dan/atau Bangunan yang dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Wilayah Perikanan

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang sumberdaya perikanan di Daerah, penyelenggara dapat menggunakan alat, cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, setelah memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan alat, cara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. alat, cara dan/atau bangunan tersebut merupakan objek penelitian dan pengembangan;

- b. digunakan secara terbatas;
 - c. alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, digunakan di luar kawasan konservasi, kawasan budidaya perikanan, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), alur pelayaran, dan irigasi; dan
 - d. bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, ditempatkan di luar kawasan konservasi, budidaya perikanan, ALKI, alur pelayaran, dan irigasi.
- (3) Alat yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi semua jenis alat yang karena sifatnya apabila digunakan, dapat mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.
- (4) Cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi semua teknik dan/atau metode yang dalam penerapannya tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (5) Bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi bangunan yang penempatannya mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, aliran sungai, irigasi atau suaka perikanan.

Pasal 33

Penggunaan alat, cara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten, terlatih dan memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan karakteristik alat, cara, dan/atau bangunan yang akan digunakan dalam penelitian.

Bagian Kelima Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Pasal 34

Hasil penelitian dasar perikanan dan penelitian terapan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, berupa:

- a. hasil penelitian, meliputi :
 - 1. data perikanan;
 - 2. informasi perikanan;
 - 3. produk biologi perikanan; dan
 - 4. teknologi perikanan;
- b. hasil samping penelitian, meliputi :
 - 1. biota;
 - 2. air tertentu; dan
 - 3. produk perikanan.

Pasal 35

Hasil kegiatan pengembangan eksperimental perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berupa:

- a. produk industri;
- b. rekomendasi kebijakan perikanan; dan
- c. produk rekayasa.

Pasal 36

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan perikanan di Daerah, disampaikan kepada Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan perikanan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai bahan pelaporan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Menteri Perikanan dan Kelautan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), bagi penelitian dan pengembangan perikanan di Daerah yang dilakukan di laboratorium.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Umum Pasal 37

Orang dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan perikanan tanpa memiliki izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan, izin kapal pengangkut ikan, izin pembudidayaan ikan dan/atau izin lainnya, dikenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. penetapan ganti rugi; dan/atau
- f. denda.

Bagian Kedua Teguran Tertulis Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan, izin kapal pengangkut ikan, izin pembudidayaan ikan dan/atau izin lainnya, dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggat waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansi tanggapan tidak sesuai dengan surat peringatan, Dinas menerbitkan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansi tanggapan tidak sesuai dengan surat peringatan, Dinas menerbitkan surat peringatan ketiga.

Bagian Ketiga Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Paragraf 1 Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan Usaha Pasal 39

- (1) Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.

- (2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (3) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (4) Dalam hal surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditanggapi oleh pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka Dinas menghentikan sementara sebagian kegiatan usaha pemegang izin yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Usaha
Pasal 40

Dalam hal pemegang izin telah dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan tetap tidak melaksanakan upaya perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Dinas menetapkan penghentian sementara seluruh kegiatan usaha.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin
Pasal 41

Dalam hal pemegang izin telah dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan pemegang izin tidak melaksanakan upaya perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Dinas menetapkan pembekuan izin.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin
Pasal 42

- (1) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada Dinas dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari dan substansinya diterima oleh Dinas, maka Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi, Dinas menetapkan keputusan pencabutan izin.

Bagian Keenam
Penetapan Ganti Rugi
Pasal 43

Kepada pemegang izin yang kegiatan usahanya membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi, sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Bagian Ketujuh
Denda
Pasal 44

Sanksi denda diberikan kepada pemegang izin yang kegiatan usahanya menggunakan bahan kimia dan/atau peledak sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan/atau membahayakan kesehatan dan mahluk hidup lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri C); dan
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri C).

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2013
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir.WAWAN RIDWAN.MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 59 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002